

**ANALISIS PUTUSAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN PITA CUKAI
(Studi Putusan Nomor: 174K/PID.SUS/2021)**

(Skripsi)

**Oleh
Ana Aqila Haya Syaharani Indawan
NPM 1912011361**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MINUMAN BERALKOHOL DENGAN PITA CUKAI (Studi Putusan Nomor: 174K/Pid.Sus/2021)

Oleh

Ana Aqila Haya Syaharani Indawan

Penyelundupan merupakan kegiatan pemasukan barang secara ilegal dengan tujuan untuk menghindari bea dan cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi memberatkan terdakwa Rendy Septianto dengan pembayaran pidana denda sebanyak 5 (lima) kali nilai cukai sedangkan pada Putusan Mahkamah Agung meringankan terdakwa dengan pembayaran pidana denda sebanyak 2 (dua) kali nilai cukai. Permasalahan Penelitian: Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda lebih ringan daripada putusan tingkat pertama & tingkat banding pada Putusan Nomor: 174K/Pid.Sus/2021 dan Apakah putusan hakim Nomor: 174K/Pid.Sus/2021 telah memenuhi asas cita hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda lebih ringan daripada putusan tingkat pertama dan tingkat banding pada putusan Nomor: 174K/Pid.Sus/2021 secara yuridis terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Secara filosofis hakim mempertimbangkan dengan unsur menitikberatkan nilai keadilan kepada

Ana Aqila Haya Syaharani Indawan

terdakwa. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Asas cita hukum dalam Putusan Nomor 174K/Pid.Sus/2021 secara asas kepastian hukum sudah sesuai dengan penerapan pasal yang menjerat terdakwa. Secara asas keadilan bahwa penjatuhan pidana denda merupakan pilihan hakim untuk memberikan efek jera. Denda yang diringankan diharap mampu memberikan keadilan sekaligus rasa jera bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Secara asas kemanfaatan hukum hakim memelihara keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum terdakwa.

Saran dalam penelitian ini adalah hakim yang memutuskan perkara pidana penyelundupan minuman beralkohol hendaknya secara konsisten memutuskan perkara dengan pidana denda yang berat agar menimbulkan efek jera kepada pelakunya dan kepada masyarakat lain tidak melakukan hal yang sama. Asas cita hukum dalam putusan tersebut sudah cukup terpenuhi pada putusan *judex factie* yang mengedepankan asas kepastian hukum dibandingkan asas kemanfaatan dan asas keadilan, sedangkan pada putusan *judex juris* merupakan harmonisasi dalam ketiga asas tersebut.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana Denda, Penyelundupan, Cukai

**ANALYSIS OF CRIMINAL FINE DECISIONS IN THE
CRIME OF SMUGGLING ALCOHOLIC DRINKS
USING EXCISE STAMPS
(Study Decision Number: 174K/Pid.Sus/2021)**

By

Ana Aqila Haya Syaharani Indawan

Smuggling is the activity of illegally importing goods with the aim of evading customs and excise. Excise is a state levy that is used for state needs for the prosperity of the people. The District Court's decision and the High Court's decision burdened the defendant Rendy Septianto with paying a criminal fine of 5 (five) times the excise value, while the Supreme Court decision relieved the defendant with paying a criminal fine of 2 (two) times the excise value. Research Problems Is the basis for the judge's considerations in handing down a criminal decision a fine that is lighter than the decision at the first level & the appeal level in Decision Number: 174K/Pid.Sus/2021 and Is the judge's decision Number: 174K/Pid.Sus/2021 has fulfilled the principles of legal ideals.

The research approach used is normative juridical and empirical juridical. The resource person for this research is the District Court Judge class IA Tanjung Karang and a Lecturer in the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung. The data used are primary data, secondary data and tertiary data. The data obtained was then analyzed qualitatively.

The results of this research are the judge's basic consideration in handing down a criminal decision of a fine is lighter than the decision at the first level and the appeal level in decision Number: 174K/Pid.Sus/2021, legally the defendant has been legally and convincingly proven to have committed the criminal act as regulated in Article 54 of Law Number 11 of 1995 concerning Excise as amended by Law Number 39 of 2007. Philosophically the judge considers it with an element of emphasizing the value of justice for the defendant. Sociologically, the judge considers aggravating and mitigating factors for the defendant.

Ana Aqila Haya Syaharani Indawan

The principle of legal ideals in Decision Number 174K/Pid.Sus/2021 is based on the principle of legal certainty in accordance with the application of the article that ensnared the defendant. According to the principle of justice, imposing a fine is the judge's choice to provide a deterrent effect. It is hoped that the reduced fine will be able to provide justice as well as a deterrent for the defendant so that he does not repeat his actions again. Based on the principle of legal expediency, judges maintain a balance between justice and legal certainty for the defendant.

The suggestions in this research are judges who decide criminal cases of alcohol smuggling should consistently decide cases with heavy fines so that they have a deterrent effect on the perpetrators and so that other people do not do the same thing. The principle of legal ideals in the decision is sufficiently fulfilled in the *judex factie* decision which prioritizes the principle of legal certainty rather than the principle of expediency and the principle of justice, while the *judex juris* decision is a harmonization of these three principles.

Keywords: Judge's considerations, criminal fines, smuggling, excise

**ANALISIS PUTUSAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN PITA CUKAI
(Studi Putusan Nomor: 174K/PID.SUS/2021)**

**Oleh
Ana Aqila Haya Syaharani Indawan
NPM 1912011361**

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PIDANA DENDA DALAM
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MINUMAN
BERALKOHOL DENGAN PITA CUKAI (Studi
Putusan Nomor: 174K/PID.SUS/2021)**

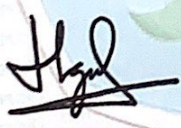
Nama Mahasiswa : **ANA AQILA HAYA SYAHARANI INDWAN**

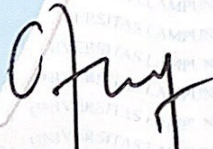
No. Pokok Mahasiswa : **1912011361**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

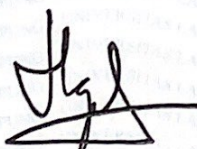



Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

dan



Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Maya Shafira, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 03 Mei 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Aqila Haya Syaharani Indawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011361

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Putusan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Minuman Beralkohol Dengan Pita Cukai” (Studi Putusan Nomor: 174K/Pid.Sus/2021), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 03 Mei 2024

Penulis



Ana Aqila Haya Syaharani Indawan
NPM 1912011361

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ana Aqila Haya Syaharani Indawan, dilahirkan di Metro pada tanggal 11 Juli 2001, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Indawan, S.E., M.M., dan Ibu Laila Ermayanti, S.P.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada TK Aisyiyah Bustanul Athfal Siraman pada Tahun 2006, SD N 1 Siraman selesai pada Tahun 2013, MTS Muhammadiyah Metro selesai pada Tahun 2016 dan SMAN 4 Metro selesai pada Tahun 2019. Selanjutnya pada Tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menempuh pendidikan, penulis aktif tergabung dalam Organisasi Mahasiswa Mahusa Unila sebagai Sekretaris Umum Mahusa Unila pada kepengurusan 2021/2022 dan Bendahara Umum Mahusa Unila pada Kepengurusan 2022/2023.

Penulis melaksanakan magang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A di Teluk Betung, Bandar Lampung pada September 2021. Penulis mengikuti program pengabdian Masyarakat Kampus Merdeka Konversi Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Jawa Timur selama 3 bulan pada bulan Oktober- Desember 2021. Penulis juga pernah mengikuti magang di Kantor Notaris Edwin Rusdi, M.Kn yang beralamatkan di Jalan Parangtritis, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Januari 2022.

MOTTO

“Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

(QS. Ali Imron:159).

"Let everything happen to you,
beauty and terror Just keep going, no feeling is final"

(Rainer M. Rilke)

"Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah."

(QS. Al-Mu'min:4)

“Karunia yang datang dari keadilan
lebih tinggi daripada hadiah yang berasal dari amal”

(Khalil Gibran)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Papa Indawan, S.E., M.M., dan Mama Laila Ermayanti, S.P.

Skripsi ini merupakan tanda bukti terimakasihku atas cinta dan kasih sayang serta semua yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ini merupakan awal bagiku untuk bisa membuat kalian bangga kepadaku. Terimakasih telah meridhoi serta menemani setiap langkahku sampai saat ini.

Adik Penulis

Ana Fadia Syfa Syaharani Indawan dan Sultan Ambar Ibrahim Indawan Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa terimakasih ku atas doa, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Semoga keberkahan dan keberuntungan selalu datang kepada kalian berdua.

Dosen Pembimbing dan Pembahas Tugas Akhir

Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. terima kasih banyak karena Bapak dan Ibu sudah membantu selama ini, sudah membimbing, mengajari, menasehati , dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, karena atas kehedak-Nya semata maka sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Putusan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Minuman Beralkohol Dengan Pita Cukai” (Studi Putusan Nomor: 174K/Pid.Sus/2021). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunianya, kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
6. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai skripsi ini selesai.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai skripsi ini selesai.
8. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
10. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
11. Bapak/Ibu dosen, Staff Administrasi, dan Karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
12. Pintu surgaku, Papa Terhebat Indawan, S.E., M.M., dan Mama Tersayang Laila Ermayanti, S.P. yang telah membantu memberi dukungan lewat bentuk cinta, kasih sayang serta doa yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Adik tercinta Ana Fadia Syfa Syaharani Indawan dan Sultan Ambar Ibrahim Indawan yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
14. Keluarga besar Mbah Kakung Drs. M. Syahid dan Ugok Imron yang telah memberikan semangat, motivasi, dan doa sehingga skripsi ini dapat terlewati.

15. Untuk seseorang bernomor pokok mahasiswa 1912011319 terimakasih atas pengalaman serta kebaikan dalam berproses menjadi pribadi yang lebih baik.
16. Kepada Ormawa Mahusa Unila terimakasih telah menjadi wadah untuk berkembang dan memberikan kebersamaan, semangat, kepedulian kalian selama di kampus dan proses menemani menyelesaikan skripsi ini.
17. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum angkatan 2019.
18. Kepada teman-teman seperjuanganku yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan kita dalam perkuliahan serta dalam menyelesaikan skripsi masing masing.
19. Kepada Almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah menjadi wadah bagiku untuk menjadi lebih baik.
20. Semua Pihak yang telah membantu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 03 Mei 2024
Penulis

Ana Aqila Haya Syaharani Indawan
NPM 1912011361

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Asas Cita Hukum	15
B. Bentuk-Bentuk Sanksi dalam Hukum Pidana	20
C. Pidana Denda dalam Penegakan Hukum	24
D. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana.....	29
E. Pengaturan dan Sanksi Tindak Pidana Penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebagai Tindak Pidana Kepabeanan.....	37
F. Prosedur Pita Cukai dalam Impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)	43
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	46
B. Sumber dan Jenis Data.....	46
C. Penentuan Narasumber	48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	49
E. Analisis Data.....	50

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Denda Lebih Ringan daripada Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.....	51
B. Penerapan Asas Cita Hukum dalam Putusan Hakim Nomor: 174K/Pid.Sus/2021	67

V. PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah tarif kerugian negara berdasarkan barang bukti terdakwa relevansi dengan Pengaturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).....	3
Tabel. 2 Perbandingan isi putusan terhadap terdakwa Rendy Septianto.....	4
Tabel 3. Tarif Cukai EA, MMEA, dan KMEA	42

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang mendukung pembangunan nasional berarti hukum atau peraturan-peraturan tersebut mampu membantu, menyokong dan menunjang pembangunan nasional. Salah satu unsur yang sangat penting dan sangat strategis pada pelaksanaan pembangunan nasional adalah dana pembangunan.¹ Oleh karena itu, pajak merupakan komponen utama perwujudan kewajiban kenegaraan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Cukai merupakan sumber penerimaan negara yang cukup besar untuk pembangunan negara. Cukai merupakan pungutan negara yang berbentuk pajak tidak langsung yang dibayarkan atas pembelian barang yang spesifik yang sering disebut dengan Barang Kena Cukai atau disingkat (BKC). Pungutan dan pajak yang dimaksud disebut Cukai yang dikenakan terhadap suatu barang yang mempunyai karakteristik atau sifat yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Cukai menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹ Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Penegakkan Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 1.

1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai: "Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang". Pertanggung jawaban pidana pelaku pelanggaran Undang-Undang Cukai dapat dibebankan pada orang perorangan maupun korporasi.

Pemalsuan pita cukai palsu biasanya sering digunakan untuk rokok dan minuman keras atau dalam undang-undang disebutkan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Hal ini dilakukan oleh terdakwa Rendy Septianto yang telah ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik sejak 1 Agustus 2019. Terdakwa terbukti secara sah dan bersalah memiliki 778 (Tujuh Ratus Tujuh Delapan) botol minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dilekati pita cukai yang bukan Konsorsium Peruri (Pita Cukai Palsu) yang terdiri dari :

1. 36 (tiga puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari depan Gudang Logistik Selebritis Entertainment Center.
2. 30 (tiga puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari obil Xenia Nopol BE 2218 DN.
3. 712 (tujuh ratus dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari gudang milik terdakwa di Villa Citra Blok A No. 16 RT/RW: 010/000 Jagabaya III Way Halim Bandar Lampung.²

Perhitungan kerugian negara dari sektor penerimaan negara di bidang cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, dan Konsentrat yang mengandung Etil Alkohol adalah untuk MMEA Impor gol B adalah Rp44.000/liter, untuk MMEA Impor gol C adalah Rp139.000/liter. Maka total kerugian barang kena sita dengan Pita Cukai Palsu milik Terdakwa adalah sebagai berikut:

² Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1262/Pid.B/2019/PN TJK, hlm. 17.

Tabel 1. Jumlah tarif kerugian negara berdasarkan barang bukti terdakwa relevansi dengan Pengaturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.010/201 tentang Tarif Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

No.	Merk	Go l.	Isi Perbotol	Jumlah Botol	Jumlah Liter	Tarif Cukai	Total Kerugian Negara
1.	Jack Daniel	C	700 ml	48	33,6	139.000	4.670.000
2.	Martel VSOP Medalion	C	700 ml	48	33,6	139.000	4.670.000
3.	Chivas Regal 12	C	700 ml	269	188,3	139.000	26.173.700
4.	Jager Meister	C	700 ml	66	46,2	139.000	6.421.800
5.	Jose Cuervo Aspecial Reposado	C	750 ml	72	54	139.000	7.506.000
6.	Jhonie Walker Black Label	C	700 ml	127	95,25	139.000	13.239.750
7.	Jhonie Walker Red Label	C	700 ml	60	42	139.000	5.838.000
8.	Bailey Original Irish Cream	C	750 ml	16	12	44.000	528.000
9.	Jameson Irish Whiskey	C	700 ml	12	8,4	139.000	1.167.000
10.	Hannessy	C	700 ml	48	33,6	139.000	4.670.000
11.	Cointreau	C	700 ml	12	8,4	139.000	1.167.600
TOTAL				778			76.053.650

Sumber: Putusan Nomor 1262/Pid.B/2019/PN Tjk

Berdasarkan Tabel. 1 dapat diketahui bahwa jumlah total keseluruhan minuman beralkohol sebanyak 778 botol dan total pungutan cukai terhutang yang telah merugikan negara adalah sebesar Rp76.053.650 (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah). Dalam kasus ini terdakwa melakukan sebanyak 3 (tiga) kali sidang untuk memutus perkara oleh hakim di

pengadilan. Hal ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tingkat pertama, lalu melakukan banding pada Pengadilan Tinggi Tanjung karang dan melakukan Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Isi putusan pertama dan putusan banding memiliki perbedaan terhadap putusan kasasi, dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. Perbandingan isi putusan terhadap terdakwa Rendy Septianto

Nomor Putusan	Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1262/Pid.B/2019/PN TJK	Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 19/Pid/2020/PT TJK	Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor 174K/Pid.Sus/2021
Landasan Putusan	Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”		
Penjatuhan Pidana	Pidana Denda sebanyak 5 (lima) kali nilai cukai Rp76.053.650.00,- yaitu sebesar Rp380.268.250.00,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Rupiah) atau subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.	Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1262/Pid.B/2019/PN TJK	Pidana denda sebanyak 2 (dua) kali nilai cukai Rp76.053.650 yaitu sebesar Rp152.107.300 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Tabel.2 diatas, dijelaskan bahwa ada perbedaan penjatuhan pidana dalam Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Perbedaan penjatuhan pidana ini terletak didalam putusan Mahkamah Agung, sedangkan

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sama. Sedangkan, dasar pertimbangan hakim tidak memiliki perbedaan. Dasar pertimbangan hakim adalah Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir dalam hal ini Pengadilan Tinggi.³ Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung adalah :

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan karena:

1. Tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”

Pengajuan Kasasi terdakwa dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Kasasi bertujuan memeriksa sejauh mana penerapan hukum yang dilaksanakan pengadilan yang memutuskan sebelumnya (*judex factie*) apakah telah terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim pengadilan sebelumnya telah memutus perkara dengan melampaui kekuasaan kehakiman yang dimilikinya, atau hakim yang memutuskan sebelumnya itu nyata keliru atau khilaf dalam menerapkan aturan hukum mengenai perkara bersangkutan, maka dalam pengertian

³ Moch. Ridwan, *Pendekatan Sistem Dalam Penyelesaian Upaya Kasasi The System Approach To The Settlement Of Cassation Efforts*, Jurnal Balitbangdiklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I, 2016, hlm. 6.

seperti itulah yang dimaksudkan mengapa kasasi bisa langsung diajukan atas putusan bebas (*vrijspraak*) oleh hakim Pengadilan Tinggi.⁴

Setiap putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam suatu persidangan harus memperhatikan segala aspek didalamnya dan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada manusia, masyarakat, dan negara dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵ Dalam prinsip undang-undang Cukai bahwa lebih mengutamakan tercapainya pemasukan kas negara sehingga penerapan sanksi administrasi pembayaran denda lebih di prioritaskan daripada pemidanaan penjara.

Merujuk pada total minuman beralkohol dengan bukan Konsorsium milik Peruri (Pita Cukai Palsu) yang telah ditemukan Petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Barat di Bandar Lampung sejumlah 778 Botol.⁶ Angka tersebut merupakan jumlah yang banyak dan sangat merugikan negara. Tapi dalam kasasi ada penurunan denda yang diputuskan. Hal ini dikhawatirkan tidak memberikan efek jera terutama bagi terdakwa dan bagi masyarakat luas.

⁴ Emmy Sri Mauli Tambunan, *Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penetapannya*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. 2014, hlm. 3.

⁵ Nurlaila Harun, *Proses Peradilan dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan Manado*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Volume 15 Nomor 2, 2017, hlm. 5.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri, *Op.Cit.* hlm. 18.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat judul skripsi “**Analisis Putusan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Minuman Beralkohol dengan Pita Cukai (Studi Putusan Nomor : 174K/Pid.Sus/2021)**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda lebih ringan daripada putusan tingkat pertama dan tingkat banding pada Putusan Nomor: 174K/Pid.Sus/2021?
- b. Apakah putusan hakim Nomor: 174K/Pid.Sus/2021 telah memenuhi asas cita hukum?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam ilmu penelitian ini adalah ruang lingkup ilmu, ruang lingkup waktu penelitian, ruang lingkup tempat penelitian dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup ilmu yaitu ilmu hukum pidana dengan sumber hukum materiil pengaturan perundang-undangan sebagai dasar penegakan hukum terhadap penyelundupan Barang Kena Cukai sebagai tindak pidana kepabeanan. Ruang lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu 4 bulan, dimulai bulan Mei 2023 sampai Agustus 2023. Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Ruang lingkup substansi merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda pelaku tindak pidana penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda lebih ringan daripada putusan tingkat pertama dan tingkat banding.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim Nomor: 174k/Pid.Sus/2021 telah memenuhi asas cita hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hakim dalam memutus perkara dan teori dasar pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan pidana.

b. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam dasar acuan penyelesaian tindak pidana penyelundupan cukai. Selain itu diharapkan dapat berguna bagi pihak yang lain yang akan melakukan penelitian tentang sistem bea cukai minuman beralkohol.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan diatas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan, merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.⁷ Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana yang diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.⁸

⁷ Henry Arianto, *Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Jurnalica, Volume 9, Nomor 3, 2012, hlm. 3.

⁸ Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis, Volume 6, Nomor 2, 2019, hlm. 6.

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.⁹

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat.¹⁰

Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai

⁹ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007, hlm. 152.

¹⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126-127.

dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Landasan filosofis mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum sedangkan landasan sosiologis mempertimbangkan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.¹¹ Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.¹²

b. Asas Cita Hukum

Asas cita hukum (*Idee Des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeits*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).¹³ Hal ini dapat dikaitkan dengan teori penegakkan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radburch dalam *idee des recht* yaitu penegakkan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum.¹⁴

Kaitannya dengan suatu putusan hakim, cita hukum harus menjadi ruh dalam pengambilan keputusan, karena dalam pelaksanaannya kepastian hukum, keadilan

¹¹ Valerie Agustin Budianto, “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff> diakses pada tanggal 1 maret 2023.

¹² Yunanto, *Menerjemakan Keadilan Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum Progresif Volume 7 Nomor 2, 2019, hlm. 202.

¹³ H. Rifqi Qowiul Iman, “Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-6-10> diakses pada 25 Maret 2023.

¹⁴ Usman & Andi Najemi, *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*, Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm. 70.

dan kemanfaatan sangatlah dibutuhkan oleh seorang terdakwa dalam proses pemeriksaan perkaranya.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁵ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.¹⁶
- b. Penjatuhan pidana adalah sebagai upaya yang sah dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi, pidana berbicara mengenai hukumannya dan ppidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹⁷
- c. Makna kasasi dapat diartikan bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan yang memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan.
- d. Penyelundupan adalah suatu kegiatan pemasukan barang pada ruang lingkup ekspor impor dapat diartikan dengan suatu pemasukan barang secara ilegal ke suatu tempat (perbatasan negara) dengan tujuan untuk menghindari bea dan cukai yang masuk atau karena barang-barang terlarang. Tindak pidana

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, 1986, Hlm. 103.

¹⁶ Ahmad Rifai, *Op. Cit.* Hlm 112.

¹⁷ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister, 2011, hlm. 68.

penyelundupan dalam ekspor dan impor melakukan kegiatan mengantarpulaukan barang dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹⁸

- e. Pita cukai menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 52/PMK.04/2020 disediakan oleh Menteri Keuangan dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai tanda pelunasan cukai yang merupakan dokumen sekuriti.¹⁹
- f. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung Etil Alkohol (EA) yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

¹⁸ Fitri Wahyuni & Mohd. Rizki Nur Asri, *Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal (Kajian Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN TBH)*, Jurnal Komisi Yudisial, Volume 14 Nomor 3, 2021, hlm. 416.

¹⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.04/2020 Tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai.

²⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2023 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri dari asas cita hukum, bentuk-bentuk putusan hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, pengaturan dan sanksi tindak pidana penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebagai tindak pidana keabeanan, dan prosedur pita cukai dalam impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan penjelasan metode yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan analisis mengenai pertanggungjawaban hakim dalam penjatuhan pidana denda lebih ringan daripada putusan tingkat pertama dan tingkat banding dan putusan hakim Mahkamah Agung Nomor: 174K/Pid.Sus/2021 telah memenuhi asas cita hukum atau belum memenuhi asas cita hukum.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Cita Hukum

Cita hukum bangsa dan rakyat Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial, namun hal itu bertentangan dengan cita hukum kolonial. Asas-asas hukum kolonial adalah pengingkaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), juga berwatak diskriminatif antara bangsa Belanda yang berkuasa dengan rakyat Indonesia yang dijajah, selain itu bersifat sewenang-wenang. Semua itu bermuara ke situasi umum dengan tidak adanya kepastian hukum bagi bangsa Indonesia.

Asas hukum sebagai suatu upaya yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang. Dengan adanya asas hukum mengakibatkan hukum tidak sekedar kumpulan peraturan karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Sementara, B. Arief Sidharta menyebut bahwa asas hukum lebih merupakan nilai, sebagai nilai maka fungsi asas hukum adalah: a) sebagai norma kritis untuk menilai kualitas dari aturan hukum yang seharusnya merupakan penjabaran nilai tersebut dan b) sebagai sarana bantu untuk menginterpretasikan aturan yang bersangkutan yaitu untuk menetapkan ruang lingkup wilayah penerapan ketentuan undang-undang yang bersangkutan.²¹

²¹ Otong Rosadi, *Hukum Kodrat, Pancasila, dan Asas Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Volume 10 Nomor 3, 2010, hlm. 184.

Ajaran Cita Hukum (*idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proposional, yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.²²

Tiga unsur cita hukum menurut Gustav Radburch dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum dapat didasari 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif. Artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.²³ Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta. Artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.²⁴

Pendapat Gustav Radburch didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa

²² Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 2, 2014, hlm. 219.

²³ Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido, Volume 1, Nomor 1, 2019.

²⁴ *Ibid*

hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²⁵ Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.²⁶ Hukum harus tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.

2) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Keadilan memiliki skala prioritas dan dapat mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radburch menuturkan bahwa dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Radburch juga menyatakan: “*Summum Ius Summa Inuria*” yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani.²⁷ Penekanan dan mengoreksi pandangannya sendiri bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan.²⁸

²⁵ Siti Halilah & Fakhrurrahman Arif, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 4, 2021, hlm. 62.

²⁶ Nyoman Gede, “*Makna Hukum dan Kepastian Hukum*”, Jurnal Fakultas Hukum Unipas, Volume 2, Nomor 1, 2014.

²⁷ Jeremies Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, Galang Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 25.

²⁸ Advokat Konstitusi, “*Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radburch dan mashab positivisme di Indonesia*” <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/2/> diakses pada 16 Maret 2023.

Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Keadilan merupakan suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani, karena ia berhubungan dengan hati nurani ini memiliki posisi yang sangat tinggi karena berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam.

Penegakan hukum positif, khususnya di Indonesia, dapat berwibawa di hadapan masyarakat dan dunia internasional jika keadilan dapat bekerja dan selalu berada dalam batas-batas hukum. Tanpa keadilan internal, akan terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum terhadap siapapun yang berkuasa atau berkuasa menimbulkan malapetaka bagi tatanan sosial masyarakat dan berpotensi menimbulkan krisis sosial.²⁹

3) Kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*)

Kemanfaatan berarti hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya. Baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. kedua belah pihak harus bisa merasakan dari setiap putusan hukum. Hukum yang memiliki manfaat nilai manfaat akan memberikan kontribusi optimal dalam tatanan kehidupan masyarakat.

²⁹ Maya Shafira, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, Rendie Meita Sarie Putri, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022, hlm. 77.

Kemanfaatan harus tercermin pada putusan hakim. Putusan hakim yang memiliki aspek manfaat tidak hanya terkait dunia peradilan semata, namun juga bermanfaat bagi masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.³⁰

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim diharapkan dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat. Mengingat putusan hakim merupakan hukum, maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitutio in integrum*).³¹

Hakim dalam memutuskan tuntutan yang berkualitas merupakan perpaduan antara ilmu pengetahuan (*knowledge*) dalam energi mental, energi emosional dan energi spiritual agar mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat, dan

³⁰ Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat, *The Delivery of Justice, The Behaviour and the Use of Life in Life Community*”, Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume XIV, Nomor 2, 2016.

³¹ Abdul Hakim, *Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, 2017.

kepastian hukum.

B. Bentuk-Bentuk Sanksi Dalam Hukum Pidana

Pengertian sanksi secara sederhana merupakan suatu hukuman sebab akibat. Sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.³² Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.³³

Sanksi pidana yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih mengacu pada Pasal 10 KUHP, sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan ada 2 (dua) jenis pidana:

a. Pidana pokok meliputi:

1) Pidana mati

Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara

³² Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm. 8.

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81.

tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-Undang. Pada umumnya lebih banyak yang kontra terhadap adanya pidana mati ini daripada pro. Pertimbangannya adalah bahwa pidana mati ini merupakan satu-satunya pidana yang tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian hari ada kekeliruan. Namun pidana mati masih merupakan hukum yang berlaku sebagai salah satu warisan kolonial.³⁴

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

Salah satu jenis pidana yang ada di dalam system hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu.³⁵

1) Pidana kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi : (1). Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun. (2). Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan 52A.³⁶

2) Pidana denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.³⁷

b. Pidana tambahan meliputi:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah :

- Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.

³⁴ J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 10.

³⁵ Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 35.

³⁶ Adhitya Ariwirawan, *Jenis-Jenis Hukuman Menurut KUHP*, <https://www.scribd.com/document/39558763/Jenis-Jenis-Hukuman-Menurut-KUHP#> Diakses Pada 28 Agustus 2023.

³⁷ Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di luar KUHP*, Jurnal Lex Crimen Volume 3 Nomor 3, hlm. 28.

- Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.
- Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-undang dan peraturan umum.
- Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curator atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.
- Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.
- Hak untuk mengerjakan tertentu.³⁸

2) Perampasan barang-barang tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:

- Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuapan dan sebagainya yang disebut *Corpora Delictie*.
- Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrument Delictie*.
- Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur culpa atau pelanggaran.
- Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperatif (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).

3) Pengumuman putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim adalah salah satu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang telah ditentukan dalam KUHP. Sanksi pengumuman putusan hakim ini belum pernah diterapkan oleh pengadilan di Indonesia. Bahkan, belum ditemukan pembahasan mendalam mengenai hukuman tersebut. Padahal menurut Jan Remmelink, pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius karena menyentuh nama baik dan martabatnya.³⁹

Tujuan pemidanaan memiliki tiga teori yang berkaitan, yakni :

1) Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.505.

mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant yang menyatakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.

2) Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja, sehingga dasar membenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

3) Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan membenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan

baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk menagadakan sirkulasi terhadap teori pernidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.⁴⁰

Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Kelemahan dalam teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukannya adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri.

C. Pidana Denda Dalam Penegakan Hukum

Ilmu hukum mengadopsi kata sanksi dari bahasa Belanda “*sanctie*” atau dari bahasa Inggris “*sanction*” yang menurut terjemahannya ialah satu akibat hukum yang harus ditanggung oleh orang yang didakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau yang mengakibatkan terjadi peristiwa hukum. Dalam hal ini, ada dua macam sanksi yang dikenal dalam kajian-kajian sosiologi hukum. Pertama, sanksi restitutif yakni sanksi yang mengupayakan pemulihan. Kedua, Sanksi retributif yakni sanksi untuk melakukan pembalasan.⁴¹ Dalam pandangan teori absolut bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 32-33.

⁴¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dan Masyarakat*, Malang: Bayumedia, 2008, hlm. 138.

ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang dalam mengembalikan keseimbangan hukum.⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa dalam sistem KUHP yang sekarang berlaku, pidana denda dipandang sebagai jenis pidana pokok yang paling ringan. Pertama, hal ini dapat dilihat dari kedudukan berurut-urutan pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP. Dan kedua, pada umumnya pidana denda penjara atau kurungan. Sedikit sekali tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda. Ketiga, jumlah ancaman pidana denda didalam KUHP pada umumnya relative ringan.⁴³

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang bertujuan sebagai alat pendera atau alat untuk membuat sakit atau alat jera para pelanggar hukum. Rasa sakit pembuat jera dalam pidana denda bertujuan dengan hilangnya sebagian harta benda, khususnya uang yang dimiliki oleh terpidana. Adapun sebagai alat pendera, sanksi pidana denda tidak bertujuan untuk memperkaya negara atau mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap negara atau korban. Denda juga tidak bertujuan untuk membuat pailit pelaku. Meskipun akibat dari penjatuhan sanksi pidana denda terhadap seorang pelaku, negara menjadi diperkaya dan atau pelaku menjadi pailit, itu adalah eksese bukan tujuan. Karena denda yang dibayarkan kepada negara dan menjadi bagian dari Penerimaan Negara

⁴² Emilia Susanti, *Studi Komparatif Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Denda Dalam KUHP dan RKUHP*, Jurnal LPPM Unila, 2018.

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni. 1992, hlm. 177-178.

Bukan Pajak (PNBP).⁴⁴

Pidana denda dalam kasus kepabeanan dan cukai seringkali tidak menutup kerugian pendapatan negara. Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan. Hakim dapat mempertimbangkan Pasal 30 Ayat (2) ini untuk menjatuhkan putusan pidana denda disubsider dengan pidana kurungan dalam perkara pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Pidana denda yang disubsider dengan pidana kurungan memicu pelaku tindak pidana untuk lebih memilih menjalani pidana kurungan daripada membayar pidana denda. Dengan demikian, penegakan hukum kepabeanan dan cukai dengan pidana penjara dan denda kurang memberikan kontribusi dalam fungsi penerimaan negara oleh Ditjen Bea cukai.

Dampak negatif yang dihasilkan oleh pidana penjara, telah membawa pengaruh untuk terjadinya alternatif pengganti pidana penjara. Akibat dari pidana penjara, bila dihitung dari biaya yang mesti dikeluarkan (*Social Cost*) begitu besar. Oleh karenanya, pengurangan biaya sosial, dapat dicapai, ataupun diperoleh dengan penggunaan pidana denda. Diketahui pula bahwa, pidana denda juga telah memenuhi tujuan pemidanaan, selain itu pidana denda telah mendunia dan menjadi pidana primadona dan dikenal dalam rentang sejarahnya di masa depan.⁴⁵

Pidana denda merupakan suatu sarana yang efektif dan mempunyai dampak yang lebih baik bila dibandingkan dengan pidana penjara. Suatu kecenderungan

⁴⁴ Novenia Puspita Anggraini, “Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak”, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/laht/id/data-publikasi/artikel/2858-pengelolaan-penerimaan-negara-bukan-pajak.html> diakses pada 23 Agustus 2023.

⁴⁵ Rudy Hendra Pakpahan, “Efektifitas Pidana Denda”, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/efektifitas-pidana-denda>, diakses pada 23 Agustus 2023.

penggunaan pidana di dalam perundang-undangan, baik di tingkat pusat, maupun daerah adalah agar Undang-Undang yang dibuat, diharapkan dapat ditegakkan, untuk menjaga supaya norma-norma yang diatur oleh pembuatnya dapat ditaati.

Adapun pola pidana denda secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pidana denda mempergunakan sistem kategori karena apabila menyebutkan jumlah uangnya selalu akan terjadi perubahan karena nilai uang selalu berubah-ubah.
- b. Pidana denda akan diberikan “gengsi” yang lebih tinggi.
- c. Suatu delik yang diancam pidana penjara dimungkinkan untuk diancam pidana denda.
- d. Minimum pidana denda adalah seribu lima ratus rupiah, sedangkan maksimumnya adalah denda kategori 6 (untuk korporasi).
- e. Disepakati padanan pidana penjara dan pidana denda.⁴⁶

Aturan hukum mengenai denda secara umum ternyata dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Dimana dengan memperhatikan ketentuan aturan denda dalam KUHP tersebut maka diperoleh konstruksi sebagai berikut :

- a. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Dengan konstruksi tersebut maka jika pembayaran uang pengganti tidak dibayar terpidana maka diganti dengan pidana kurungan.
- b. Terpidana berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.

Penjatuan pidana denda harus memiliki nilai keseimbangan antara pidana denda dengan pidana penggantinya, dalam hal ini terpidana tidak dapat membayar denda yang telah ditentukan. Menurut ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang penggantinya adalah pidana kurungan. hukuman

⁴⁶ Aisah, *Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP*, Jurnal Lex Crimen Volume 4 Nomor 1, hlm. 215.

pengganti atau pidana kurungan yang dimaksudkan dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya berkisar antara 6 (enam) bulan atau dapat menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.⁴⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah jelaslah bahwa dengan belum adanya perubahan kebijakan legislatif mengenai pelaksanaan pidana denda seperti yang terdapat dalam aturan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tidak akan banyak artinya kebijakan untuk menaikkan jumlah ancaman pidana denda diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴⁸

Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku, terdapat kelemahan yang terkandung didalam pidana denda itu sendiri. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut antara lain bahwa pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, keluarga, teman/kenalan baik, dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri walaupun apabila hal tersebut terjadi ada alasan yang menguatkan. Pada akhirnya membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pembuat tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak mengulangi kesalahannya kembali dan menjadi anggota masyarakat yang berguna.⁴⁹

⁴⁷ Rico Aldiyanto Batuwael, Dkk, *Fungsi Pidana Denda Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen Volume IX Nomor 3, 2020, hlm. 100.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 101.

⁴⁹ Ninik Suparni E, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta. 2008, hlm. 64.

Tujuan penjatuhan pidana denda hendaknya jangan dilihat dari kuantitas besarnya jumlah pidana denda yang dijatuhkan yang merupakan pemasukan bagi negara, karena pidana denda dibayarkan kepada negara, tetapi dilihat dari sejauh mana tujuan pemidanaan dapat tercapai dengan adanya penjatuhan pidana denda. Namun rendahnya penjatuhan pidana denda akan mengakibatkan lemahnya pematuhan hukum.⁵⁰

D. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

1. Definisi Hakim

Hakim ialah pejabat peradilan negara (Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara) yang diberi wewenang khusus untuk mengadili yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 8 KUHAP. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 65.

bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.⁵¹

Hakim merupakan muara dalam proses peradilan. Hakim dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya. Seseorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak.⁵² Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Langkah akhir dari sebuah proses peradilan adalah putusan. Putusan merupakan sebuah karya penelitian yang dibuat oleh seorang hakim dalam menggali fakta-fakta persidangan guna memunculkan sebuah fakta hukum yang dapat ditarik simpulan guna mendapatkan pemecah jawaban atas perkara yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim diharapkan mampu memberikan rasa keadilan yang baik kepada para pihak yang berpekara maupun masyarakat umum. Putusan hakim merupakan sebuah pengamatan hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan.

⁵¹ Sri Dewi Rahayu & Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana*, Jurnal Kriminal Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2020, hlm. 131.

⁵² *Ibid.* Hlm. 140.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan amanat bagi putusan hakim yang merdeka tanpa diintimidasi kekuasaan apapun, yang kemudian dijabarkan lebih luas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Seorang hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya bukan hanya sebagai terompetnya undang-undang, yang menganggap pasal-pasal hukum sebagai satu-satunya sumber hukum, namun lebih jauh hakim juga haruslah berani bertindak sebagai penemu hukum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim diharuskan memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk kemudian pertimbangannya tersebut dituangkan dalam bentuk putusan-putusannya yang dapat dijadikan acuan yang berupa *Yurisprudensi*.⁵³

Bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana berdasarkan KUHP adalah pemidanaan (*veroordening*), putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*) dan putusan pelepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*). Putusan pemidanaan dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.⁵⁴

⁵³ Edi Rosadi, *Putusan Hakim Yang Berkeadilan*, Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2016, hlm. 382.

⁵⁴ Fiona L. Pelafu, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Lex Crimen Volume VI Nomor 3. 2017, hlm. 86.

Putusan bebas dijatuhkan hakim apabila tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sedangkan, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dilakukan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.⁵⁵ Pada intinya putusan bebas maupun putusan lepas keduanya tidak perlu menjalani hukuman.

Mengenai sahnya putusan hakim diatur dalam Pasal 195 KUHAP: “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. Adapun mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dikemukakan Majelis Hakim, merupakan implementasi dari Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Teori Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 88

(HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁵⁶

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi.⁵⁷ Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti lainnya, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.⁵⁸

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 152-153.

⁵⁷ Ahkam Jayadi, *Beberapa Catatan Tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Jurisprudentie Volume 5 Nomor 1, 2018, hlm. 12.

⁵⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 44.

terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).⁵⁹

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum.

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁶⁰

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta: 1998. hlm. 25.

⁶⁰ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2017. hlm 25.

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku.⁶¹ Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?⁶²

Menurut Tirtaamidjaja, hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim pada mengambil keputusan yang terakhir yaitu :

- a) Perbuatan-perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di persidangan?
- b) Telah terbuktikah bahwa si terdakwa itu telah bersalah tentang perbuatan-perbuatan itu?

⁶¹ Venna Melinda, *Kesesuaian Penanganan Perkara Oleh Hakim Mahkamah Agung Pada Putusan Nomor 1975 K/Pid.Sus/2018 Dengan Ketentuan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Verstek Volume 9 Nomor 3, 2021, hlm 693.

⁶² Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm. 119.

- c) Kejahatan atau pelanggaran ang manakah telah diperbuat oleh terdakwa itu?
- d) Hukuman yang manakah patut diberikan pada si terdakwa?⁶³

Secara kontekstual esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu : Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁶⁴

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hati dan kesalahan.⁶⁵ Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Barda Nawawi Arief⁶⁶ menjelaskan bahwa dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, hakim mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis:

1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

⁶³ M. H. Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955, hlm.53.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 120.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 130.

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23.

- 3) Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- 4) Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.⁶⁷

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara atau pidana denda terhadap pelaku tindak pidana juga harus mempertimbangkan

⁶⁷ Barda Nawawi, *Op. Cit.* hlm. 23.

latar belakang dan sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Alasan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana penjara atau denda yang akan dijatuhkan.

E. Pengaturan dan Sanksi Tindak Pidana Penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebagai Tindak Pidana Kepabeanan

1. Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan

Peraturan “*Rechtenordonnantie/Ordonantie Bea*” atau Undang-Undang Bea, nama untuk tindak pidana ini seharusnya adalah Tindak Pidana Bea. Tetapi, dalam kenyataan istilah tindak pidana penyelundupan kemudian menjadi lebih dikenal dan umum digunakan.⁶⁸ Jadi, dapat dipahami bahwa penggunaan istilah penyelundupan dipandang lebih jelas menunjukkan perbuatan material yang dilakukan oleh seseorang daripada penggunaan istilah bea. Tindak pidana penyelundupan di Indonesia tidak dikategorikan lagi sebagai “tindak pidana ekonomi”, karena dalam Pasal 117 Undang-Undang Kepabeanan telah dinyatakan bahwa (1) *Indische Tarif Wet Staatsblaad* Tahun 1873 Nomor 35 sebagaimana telah diubah dan ditambah; (2) *Rechtern Ordonnantie Staatsblaad* Tahun 1882 Nomor 240 sebagaimana telah di ubah dan ditambah; (3) *Tarief Ordonnantie Staatsblaad* Tahun 1910 Nomor 628 sebagaimana telah diubah dan ditambah ; dan (4) *Rectern Ordonnantie Staatsblaad* Tahun 1882 Nomor 240 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.⁶⁹

⁶⁸ Ilham Pakaya, *Tindak Pidana Pemberantasan Penyelundupan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, Jurnal Lex Crimen Volume 8 Nomor 1, 2018, hlm. 187.

⁶⁹ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.

Istilah penyelundupan sebenarnya bukan istilah yuridis, akan tetapi merupakan fenomena setiap hari dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang ke suatu tempat dalam negeri dengan latar belakang tertentu, dengan motif tertentu untuk menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti narkoba, senjata api dan lain-lain.⁷⁰ Dengan demikian, penggunaan istilah tindak pidana penyelundupan berawal dari kebiasaan, yaitu terutama digunakan dalam pemberitaan di berbagai media massa.

Tindak Pidana Penyelundupan (Bahasa Inggris: *Smuggling* atau Bahasa Belanda: *Smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang.⁷¹ mengenai kata “penyelundupan” dengan kata dasar “selundup”, dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia diberikan bahwa “penyelundupan 1. perbuatan (hal, cara, dsb) menyelundup atau menyelundupkan; 2. pemasukan secara gelap.

Penyelundupan menurut Keppres Nomor 73 Tahun 1997 mengatakan bahwa perbuatan penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau yang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia.⁷² Menurut ensiklopedia bebas, penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau manusia secara tersembunyi dengan sifat melanggar hukum.

⁷⁰ Andi Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985, hlm. 85.

⁷¹ Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta: Grafika, 1992, hlm. 5

⁷² Keputusan Presiden No. 73 tahun 1967 Tentang Wewenang Jaksa Agung dalam Tindak Pidana Penyelundupan.

2. Sanksi Tindak Pidana Penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol

Indonesia telah mengatur sanksi pidana penyelundupan dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102A dan Pasal 102B Undang-Undang Kepabeanan. Khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).⁷³

Sedangkan, tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).⁷⁴

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102A, dan Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana penjara

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

⁷⁴ *Ibid*

terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif.⁷⁵ Namun apabila sanksi denda tersebut tidak dapat dibayar maka dapat diganti menjadi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP, sehingga hal ini sangat merugikan negara.

Undang-Undang Kepabeanan belum mengatur konsep pengembalian kerugian negara secara tegas sebagaimana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan China yang sudah berhasil mengatasi tindak pidana penyelundupan karena telah menggunakan dan mengutamakan konsep “pengembalian kerugian negara”⁷⁶, maka dari itu pemerintah perlu melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang kepabeanan, khususnya mengenai formulasi sanksi pidana atas tindak pidana penyelundupan, dengan mengutamakan dan berdasarkan konsep “pengembalian kerugian negara” yang lebih bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai bahwa pungutan cukai merupakan barang-barang dengan sifat atau karakteristik tertentu. Sifat dan karakteristik yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi a) Konsumsinya perlu dikendalikan; b) Peredarannya perlu diawasi; c) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; d) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang.⁷⁷ Barang Kena Cukai

⁷⁵ Eva Syahfitri Nasution, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jurnal Mercatoria Volume 8 Nomor 1, 2015, hlm. 9.

⁷⁶ Maya Rachmatika Wardani & Edy Yuhermansyah, *Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor (Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh)*, Jurnal Ar-Raniry, 2019, hlm. 186.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

(BKC) terdiri dari Etil Alkohol/Etanol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), & Hasil Tembakau.⁷⁸

Pasal 1 Angka 2 PMK 158 Tahun 2018 menyebutkan MMEA adalah semua barang cair umum disebut minuman yang mengandung etil alkohol. Minuman yang cara perbuatannya dengan peragian, penyulingan, atau cara lainnya. Barang cair yang termasuk kategori MMEA di antaranya bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenisnya. Sedangkan, etil alkohol (EA) atau etanol memiliki arti barang, cair, jernih, dan tidak berwarna, terkandung senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang bisa didapatkan dengan proses peragian dan/atau penyulingan juga secara sintesis kimiawi.

Dalam MMEA terdapat beberapa pembagian golongannya, menjadi 3 golongan mengikuti kadar kandungan EA-nya. Pertama, golongan A minuman yang memiliki kandungan EA sampai dengan 5%. Kedua, golongan B minuman yang memiliki kandungan EA lebih dari 5%-20%. Ketiga, golongan C minuman yang memiliki kandungan EA lebih dari 20%. Tarif cukai yang dikenakan pada MMEA telah ditetapkan dengan menggunakan rupiah bagi setiap liter MMEA.

Sehubungan dengan kebijakan tarif cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tahun 2018, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158 /PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol (EA), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Konsentrat yang mengandung

⁷⁸ Sandra, *Apa Saja Barang Yang Dikenakan Cukai?*, <https://pajakku.com/read/60d042a158d6727b1651ab7e/Apa-Saja-Barang-yang-Dikenakan-Cukai> diakses pada 20 Maret 2023 pukul 21:39 WIB.

Etil Alkohol (KMEA), dengan ketentuan tarif tersebut berlaku pada tanggal 13 Desember 2018. Tarif tersebut sebagai berikut:

Tabel 3. Tarif Cukai EA, MMEA, dan KMEA

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai Per Liter	
		Produksi Dalam Negeri	Impor
A	Sampai dengan 5 % (lima persen)	Rp15.000,-	Rp15.000,-
B	Lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen)	Rp33.000,-	Rp44.000,-
C	Lebih dari 20 % (dua puluh persen)	Rp80.000,-	Rp139.000,-

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK,010/2018

F. Prosedur Pita Cukai dalam Impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

1. Syarat dan Ketentuan Pembuatan Pita Cukai

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang.⁷⁹ Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di Kantor Bea dan Cukai, pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat

⁷⁹ Juli Anglaina, *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung*, Skripsi Universitas Lampung, 2019, hlm. 8.

pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Ketentuan tentang cara pelekatan pita cukai diatur dalam Pasal 3 ayat 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.05/1996 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.05/1997 yaitu:⁸⁰

- 1) Pita cukai yang dilekatkan harus sesuai dengan tarif dan harga dasar barang kena cukai yang ada di dalam pengemas;
- 2) Pita cukai yang dilekatkan harus pita cukai yang belum pernah dipakai;
- 3) Pita cukai yang dilekatkan harus utuh dan tidak lebih dari satu keping;
- 4) Pita cukai harus dilekatkan pada kemasan Barang Kena Cukai yang tertutup dan menutup tempat pembuka yang tersedia.

Tidak hanya tarif cukai yang memiliki perbedaan, warna pita cukai pada golongan B dan C yang diproduksi dalam negeri juga MMEA impor juga dibedakan dalam setiap golongannya. Seperti warna biru untuk MMEA produksi dalam negeri golongan B, warna coklat untuk MMEA produksi dalam negeri golongan C, warna hijau untuk MMEA impor golongan A, warna merah untuk MMEA impor golongan B, serta warna ungu untuk MMEA impor golongan C.

Penggolongan itu terkandung dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2019 sebagai peningkatan pengawasan dan pengamanan pita cukai. Warna dan bentuk pita cukai pada MMEA akan diubah secara periodik sesuai dengan peraturan terbaru. Adapun di dalam pita cukai juga tertera tahun anggarannya, adapun tujuannya agar pada saat pengembalian pita cukai dan pemusnahan Barang Kena Cukai dapat diketahui tahun pemesanannya sehingga

⁸⁰ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.05/1997 Tentang Pelunasan Cukai.

ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor P-26/PMK.4/2006 tentang pengembalian cukai dapat dilaksanakan.

2. Pita Cukai

Pita cukai merupakan suatu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Barang yang menggunakan pita cukai merupakan barang yang konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi lantaran pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif.⁸¹

Pita cukai berbentuk fisik, spesifikasi, dan desain tertentu. Bentuk fisik pita cukai berupa kertas yang memiliki sifat atau unsur sekuriti. Sementara, spesifikasi pita cukai paling sedikit berupa kertas sekuriti, hologram sekuriti, dan cetakan sekuriti. Pada desain pita cukai paling sedikit memuat lambang Negara Republik Indonesia, lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tarif cukai, angka tahun anggaran, harga jual eceran dan/atau jumlah isi kemasan.

Pita cukai palsu adalah pelanggaran yang dilakukan untuk memanipulasi cukai dilebel harga terkhusus dicukai barang. Suatu pelanggaran dikategorikan sebagai tindak yang melanggar kewajiban bisa jadi karena tindakan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat, berat dalam arti dampak yang ditimbulkan atau suatu perbuatan apabila dilihat dari tindakannya tampak kecil tetapi mempunyai efek

⁸¹ Nora Galuh Candra Asmarani, *Apa itu Pita Cukai?* <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pita-cukai-27385> diakses pada 01 September 2023 pukul 09.45 WIB.

negatif dibelakang yang bersifat makro. Rumusan tindak pidana di bidang cukai gambaran betapa seriusnya tindak pidana di bidang cukai.⁸²

⁸² Erwin Yudika Rajagukguk, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Menggunakan Pita Cukai Palsu*, Skripsi Universitas HKBP Nommensen Medan, 2020, hlm. 2.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis gejala hukum tertentu.⁸³ Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*).⁸⁴

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian yang diperoleh ini terdiri dari:

1. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, bahan-bahan hukum yang berkaitan dalam penulisan skripsi. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

⁸³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2004, hlm. 1

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 12

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu berupa konsep dan teori hukum yang bersumber dari berbagai buku atau literatur hukum. Pada penelitian ini bersumber dari:
- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol.
 - 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.040/2020 tentang Bentuk, Fisik, Spesifikasi dan Desain Pita Cukai.
 - 3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.05/1997 tentang Pelunasan Cukai.
 - 4) Putusan Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1262/Pid.B/2019/PN Tjk.
 - 5) Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 19/Pid/2020/PT Tjk.
 - 6) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174K/Pid.Sus/2021.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti jurnal penelitian, kamus hukum dan sumber dari internet yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang ditunjukkan untuk seseorang maupun suatu lembaga yang menjadi sumber informasi atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi untuk kepentingan media massa.⁸⁵ Dari pengertian tersebut penulis memberikan pengertian mengenai arti dari narasumber dimana narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi dari suatu masalah yang tentunya ia menguasai hal tersebut atau bisa dikatakan orang yang ahli dalam suatu bidang. Narasumber penelitian ini yaitu

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum | |
| Universitas Lampung | : 2 Orang |
| 2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : <u>1 Orang+</u> |
| Total | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

⁸⁵ Meirza Anggakara, "Narasumber: Pengertian, Tugas, Syarat, dan Jenisnya", <https://www.linovhr.com/narasumber/> diakses pada 3 Maret 2023 pukul 15.05 WIB.

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*Interview*) kepada narasumber sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan.

2. Prosedur Pengolahan data

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat

umum. Data kualitatif merupakan data berupa data-data non numerik atau bukan angka. Data ini didapatkan dari wawancara dan observasi sehingga data yang didapat lebih bersifat deskriptif dari suatu fenomena.⁸⁶

⁸⁶ Deni Purbowati, “*Teknik Analisa Data: Apa, Bagaimana, dan Ragam Jenisnya*”, <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/teknik-analisa-data-apa-bagaimana-dan-ragam-jenisnya> diakses pada 13 Maret 2023.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) terhadap pelaku atas nama Rendy Septianto dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1262/Pid.B/2019/PN Tjk sebagai putusan pertama, Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 19/Pid/2020/PT Tjk sebagai putusan banding, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 174K/Pid.Sus/2021 sebagai putusan kasasi bahwa terdakwa telah terbukti secara yuridis melakukan tindak pidana “Yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”. Secara filosofis hakim mempertimbangkan pidana tersebut sebagai upaya menghindari kejadian serupa dan memberikan efek jera terhadap terdakwa. Secara sosiologis hakim mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap kondisi terdakwa.
2. Asas kepastian hukum, asas keadilan hukum dan asas kemanfaatan hukum merupakan asas cita hukum yang harus diterapkan secara proporsional dalam

putusan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama pada putusan Nomor: 1262/Pid.B/2019/PN Tjk dan Pengadilan tingkat banding pada putusan Nomor: 19/Pid/2020/PT Tjk menurut analisa penulis hanya mengedepankan kepastian hukum dengan mengabaikan keadilan dan kemanfaatan. Hal ini ditinjau berdasarkan payung hukum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dalam memutuskan dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada putusan Nomor: 174K/Pid.Sus/2021 mempertimbangkan penerapan secara proporsional asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan cara mengaharmonisasikan/menyeimbangkan ketiga unsur dalam penegakan hukum.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah :

1. Hakim dalam memutuskan perkara pidana penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) hendaknya secara konsisten memutuskan perkara dengan pidana denda yang berat agar menimbulkan efek jera kepada pelakunya dan kepada masyarakat lain tidak melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh terdakwa karena hal ini ditunjukkan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan negara bebas penyelundupan. Dalam perilaku terdakwa, negara yang sangat dirugikan atas tindakannya. Biaya pita cukai yang seharusnya menjadi pajak yang harus dibayarkan oleh negara. Pajak tersebut juga akan kembali ke masyarakat untuk menyejahterahkan masyarakat.
2. Asas cita hukum dalam putusan tersebut sudah cukup terpenuhi pada tahap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1262/Pid.B/2019/PN Tjk,

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 19/Pid/2020/PT Tjk dengan ditinjau menurut hemat penulis lebih mengedepankan asas kepastian hukum dibandingkan dengan asas kemanfaatan dan asas keadilan, sedangkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 174K/Pid.Sus/2021 merupakan harmonisasi dalam ketiga asas tersebut yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Menurut penulis terhadap hakim yang memutus dan mengadili tidak hanya mengedepankan kepastian hukum tapi bagaimana menggunakan hati nurani supaya tercipta asas keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara apalagi dalam kasus ini yang dirugikan adalah negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Andrisman, Tri. 2009 *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.
- Chazawi, Adami. 2011 *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chibro, Soufnir. 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta: Grafika.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 1985. *Delik Penyelundupan*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- , 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lemek, Jeremies. 2007. *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Galang Press. 2007.
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ind-Hil.Co.
- Marpaung, Leden. 1994. *Pemberantasan dan Penegakkan Tindak Pidana Ekonomi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Muladi dan Barda Nawawi. 2007. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2017. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rifai. Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Sahetappy, J.E. 2007. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shafira, Maya, Dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sukinto, Yudi Wibowo. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tirtaamidjaja, M.H. 1955. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.
- Tongat. 2004. *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Wignjosobroto, Soetandyo. 2008. *Hukum dan Masyarakat*. Malang: Bayumedia.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.05/1997 tentang Pelunasan Cukai.

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 tentang Wewenang Jaksa Agung dalam Tindak Pidana Penyelundupan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.040/2020 tentang Bentuk, Fisik, Spesifikasi dan Desain Pita Cukai.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. JURNAL/SKRIPSI

Aisah. 2015. *Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP*. Jurnal Lex Crimen Volume 4 Nomor 1.

Anglaina, Juli. 2019. *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung*. Lampung: Skripsi Universitas Lampung.

Arianto, Henry. 2012. *Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 3.

Gede, Nyoman. 2014 *Makna Hukum dan Kepastian Hukum*. Jurnal Fakultas Hukum Unipas Volume 2 Nomor 1.

- Gunarto, Marcus. 2009 *Sikap Memidana Yang Berorintasi Pada Tujuan Pemidanaan*. Jurnal Mimbar Hukum UGM Volume 2 Nomor 1.
- Hakim, Abdul Hakim. 2017. *Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3.
- Halilah, Siti & Fakhrurrahman Arif. 2021 *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Jurnal Hukum Tata Negara Volume 4.
- Harun, Nurlaila. 2017. *Proses Peradilan dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan Agama Manado*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Volume 15 Nomor 2.
- Jayadi, Ahkam. 2018. *Beberapa Catatan Tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Jurnal Jurisprudentie Volume 5 Nomor 1.
- Julyano, Mario & Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido Volume 1 Nomor 1.
- Kansil, Fernando I. *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di luar KUHP*, Jurnal Lex Crimen Volume 3 Nomor 3
- Nasution, Eva Syahfitri. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*. Jurnal Mercatoria Volume 8 Nomor 1.
- Pakaya, Ilham. 2018. *Tindak Pidana Pemberantasan Penyelundupan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, Jurnal Lex Crimen Volume 8 Nomor 1.
- Rahayu, Sri Dewi & Yulia Monita. 2020. *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana*. Jurnal Kriminal Hukum Volume 1 Nomor 1.
- Rajagukguk, Erwin Yudika. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Menggunakan Pita Cukai Palsu*. Medan: Skripsi Universitas HKBP Nommensen.
- Ridwan, Moch. 2016. *Pendekatan Sistem Dalam Penyelesaian Upaya Kasasi The System Approach To The Settlement Of Cassation Efforts*. Jurnal Balitbangdiklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I.
- Rokilah & Sulasno. 2021. *Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 2.

- Rosadi, Ootong. 2010. *Hukum Kodrat, Pancasila, dan Asas Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 10 Nomor 3.
- Rosadi, Edi. 2016. *Putusan Hakim yang Berkeadilan*. Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 2.
- Nasution, Eva Syahfitri. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*. Jurnal Mercatoria Volume 8 Nomor 1.
- Fiona L. Pelafu. 2017. *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Lex Crimen Volume VI Nomor 3.
- Supriyono. 2016. *Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat, The Delivery of Justice, The Behaviour and the Use of Life in Life Community*. Jurnal Ilmiah Fenomena Volume XIV Nomor 2.
- Susanti, Emilia. 2018. *Studi Komparatif Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Denda Dalam KUHP dan RKUHP*. Jurnal LPPM Unila.
- Tambunan, Emmy Sri Mauli. 2014 *Pemberantasan Permohonan Kasasi dalam Penetapannya*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 14 Nomor 1.
- Usman & Andi Najemi. 2018. *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*. Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 1.
- Wardani, Maya Rachmatika & Edy Yuhermansyah. 2019. *Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor (Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh)*. Jurnal Ar-Raniry.
- Wibawa, Iskandar. 2017. *Implementasi Asas Kepastian Hukum yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia*. Jurnal Yudisia Volume 8 Nomor 1.
- Wijayanta, Tata. 2014. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Jurnal Dinamika Hukum Volume 14 Nomor 2.
- Yunanto, 2019. *Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim*. Jurnal Hukum Progresif Volume 7 Nomor 2.

D. SUMBER LAIN

- Anggakara, Meirza. 2022. *"Apa itu Narasumber? Pengertian, Tugas syarat dan jenisnya"*, <https://www.linovhr.com/narasumber/> diakses pada 3 Maret 2023 pukul 12.12 WIB.
- Anggraini, Novenia Puspita. 2021 *"Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak"*, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/laht/id/datapublikasi/artikel/2858-pengelolaan-penerimaan-negara-bukan-pajak.html> diakses pada 23 Agustus 2023 pukul 09.30 WIB.
- Ariwirawan, Adhitya. *Jenis-Jenis Hukuman Menurut KUHP*, <https://www.scribd.com/document/39558763/Jenis-Jenis-Hukuman-Menurut-KUHP#> diakses pada 28 Agustus 2023 pukul 14.13 WIB.
- Asmarani, Nora Galuh Candra. 2021. *"Apa itu Pita Cukai"*. <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pita-cukai-27385> diakses pada 01 September 2023 pukul 09.45 WIB.
- Budianto, Valerie Augustine. 2022. *"Arti landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis"*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff> diakses pada 1 Maret 2023 pukul 05.45 WIB.
- H. Rifqi Qowiul Iman. 2022. *"Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan"*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiul-iman-lc-m-si-6-10> diakses pada 25 Maret 2023 pukul 15.40 WIB.
- Konstitusi, Advokat. 2021. *"Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia."* <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/2/> diakses pada 2 Maret 2023 pukul 15.22
- Mardatillah, Aida. 2022 *"Mengenal Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik peradilan."* <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/> diakses pada 5 Agustus 2023 pukul 15.26
- Pakpahan, Rudy Hendra. *"Efektifitas Pidana Denda"*, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/efektifitas-pidana-denda>, diakses pada 23 Agustus 2023 pukul 14.16 WIB.
- Pubrowati, Deni. 2021. *"Teknik Analisa Data : Apa, Bagaimana dan ragam Jenisnya."* <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/teknik-analisa-data-apa-bagaimana-dan-ragam-jenisnya> diakses pada 13 Maret 2023 pukul 10.18 WIB.

Sandra. 2021. “*Apa Saja Barang yang Dikenakan Cukai?*”
<https://pajakku.com/read/60d042a158d6727b1651ab7e/Apa-Saja-Barang-yang-Dikenakan-Cukai> diakses pada 20 Maret pukul 21.39 WIB.